

NILAI-NILAI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI HUKUM ADAT ANGKON MUAKHI DI LAMPUNG

Devika Dwi Nursaputri

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: devikasaputri77@gmail.com

Abstrak

Hukum adat Lampung memiliki mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal. Salah satu tradisi yang menonjol adalah Angkon Muakhi, yaitu proses pengangkatan saudara secara adat sebagai simbol rekonsiliasi, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai sosial yang terkandung dalam praktik Angkon Muakhi serta relevansinya terhadap prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat adat Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, melalui kajian literatur dan analisis terhadap praktik hukum adat di masyarakat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angkon Muakhi mengandung nilai-nilai sosial seperti persaudaraan (ukhuwah), musyawarah, tanggung jawab moral, serta keseimbangan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. Dengan demikian, penerapan Angkon Muakhi dapat menjadi model penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal yang memperkuat harmoni sosial di masyarakat Lampung.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Angkon Muakhi, hukum adat Lampung, nilai sosial, keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana

Abstract

Lampung customary law provides a traditional mechanism for resolving criminal cases based on social values and local wisdom. One prominent tradition is Angkon Muakhi, a customary practice of adopting someone as a sibling to symbolize reconciliation, peace, and the restoration of social harmony between conflicting parties. This study aims to explore the social values embedded in Angkon Muakhi and its relevance to the concept of restorative justice in resolving criminal cases within Lampung's customary communities. Using a qualitative approach with a normativeempirical method, this research examines literature and the implementation of customary legal practices among the Lampung people. The findings reveal that Angkon Muakhi embodies social values such as brotherhood (ukhuwah), deliberation, moral responsibility, and social balance. These values align with restorative justice principles that prioritize repairing social relations rather than imposing punishment. Therefore, the Angkon Muakhi tradition serves as a model of criminal case resolution rooted in local wisdom, promoting restorative harmony within Lampung society.

Keywords: Angkon Muakhi, Lampung customary law, social values, restorative justice, criminal case resolution

PENDAHULUAN Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Di antara berbagai sistem

hukum tersebut, hukum adat menempati posisi penting sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan moral masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan, harmoni, dan musyawarah. Dalam konteks masyarakat Lampung, salah satu bentuk hukum adat yang masih lestari hingga kini adalah tradisi Angkon Muakhi.

Secara etimologis, istilah Angkon Muakhi berasal dari bahasa Lampung, di mana angkon berarti “mengangkat” dan muakhi berarti “saudara”. Tradisi ini pada dasarnya merupakan proses pengangkatan seseorang menjadi saudara secara adat sebagai simbol rekonsiliasi dan persaudaraan. Dalam praktiknya, Angkon Muakhi sering digunakan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana di masyarakat adat Lampung, terutama dalam kasus yang menimbulkan konflik sosial antarindividu atau antarkelompok. Melalui upacara adat ini, para pihak yang bersengketa dipersatukan kembali dalam ikatan kekeluargaan untuk menghapus dendam dan memulihkan keseimbangan sosial.

Penyelesaian perkara melalui Angkon Muakhi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang kini menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana modern. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan, pertanggungjawaban moral, dan kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Lampung telah sejalan dengan tujuan hukum nasional yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian sosial.

Nilai-nilai sosial yang hidup dalam Angkon Muakhi, seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nengah nyappur (keterbukaan dan pergaulan), serta sakai sambayan (gotong royong dan kebersamaan), memperlihatkan bahwa masyarakat Lampung memiliki sistem penyelesaian konflik yang holistik. Tradisi ini bukan sekadar ritual adat, melainkan juga wujud dari filosofi hidup masyarakat Lampung yang menempatkan persaudaraan dan keseimbangan sebagai puncak keadilan.

Namun, di tengah perkembangan hukum positif dan modernisasi sistem peradilan pidana, eksistensi Angkon Muakhi menghadapi tantangan serius. Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan penyelesaian adat karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formal. Padahal, praktik ini mengandung nilai-nilai sosial yang relevan dengan semangat keadilan restoratif yang kini diadopsi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh nilai-nilai sosial

yang terkandung dalam penyelesaian perkara pidana melalui Angkon Muakhi, agar hukum adat Lampung tetap diakui sebagai bagian dari identitas hukum Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Apa nilai-nilai Sosial dalam penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat Angkon Muakhi di Lampung?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai Sosial dalam penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat Angkon Muakhi di Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara empiris dan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum adat yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui Angkon Muakhi, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional. Analisis ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial dalam penerapan tradisi Angkon Muakhi di masyarakat Lampung. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dilaksanakan secara adat, peran tokoh adat dalam musyawarah perdamaian, serta nilai-nilai sosial yang diinternalisasikan dalam praktik tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara aspek ideal (norma hukum) dan aspek faktual (praktik sosial dan adat) dalam sistem hukum adat Lampung.

PEMBAHASAN Tinjauan tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Perkara Pidana

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Ia tidak dibuat secara tertulis oleh lembaga negara, melainkan berkembang dari kebiasaan yang diterima dan dipatuhi bersama oleh masyarakat sebagai pedoman hidup. Hukum adat bersifat dinamis, fleksibel, dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai moral dan sosial masyarakat setempat. Dalam perspektif budaya hukum, hukum adat tidak hanya dimaknai sebagai aturan yang mengatur

perilaku, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan pandangan hidup, keadilan, dan identitas suatu komunitas.

Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah.¹ Artinya, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakatnya. Ia hadir sebagai bagian dari struktur sosial yang menata hubungan antarmanusia berdasarkan prinsip kebersamaan, keseimbangan, dan keharmonisan. Dengan demikian, hukum adat memiliki dimensi ganda: sebagai norma hukum sekaligus norma sosial yang mengandung nilai moral dan spiritual.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk perkara pidana. Berbeda dengan sistem hukum positif yang bersifat formal dan retributif, hukum adat menekankan pada penyelesaian yang bersifat restoratif dan rekonsiliatif. Setiap pelanggaran dalam masyarakat adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan. Oleh karena itu, penyelesaiannya bertujuan untuk memulihkan keharmonisan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, pihak pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak. Dalam musyawarah tersebut, dicapai kesepakatan yang berorientasi pada perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan pengembalian keseimbangan moral dalam masyarakat. Proses ini biasanya disertai dengan pemberian ganti kerugian, permintaan maaf secara adat, serta pelaksanaan ritual tertentu yang menandai berakhirnya sengketa. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai sarana penegakan keadilan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas dan rasa persaudaraan di antara warga masyarakat.³

Selain memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, hukum adat juga mencerminkan prinsip keadilan yang kontekstual, yaitu keadilan yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat. Dalam masyarakat adat, keadilan tidak selalu diukur dengan sanksi atau hukuman, melainkan dengan kemampuan untuk mengembalikan keadaan

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

² L. Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana," *Risalah Hukum*, 2019, hlm. 5.

³ D. Afriansyah, *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Desa Merapi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan* (Disertasi Doktor, Universitas Terbuka, 2023), hlm. 44.

seperti semula—di mana hubungan sosial kembali harmonis dan rasa malu serta tanggung jawab moral dapat ditegakkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum nasional, yakni mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, hukum adat memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Ia menjadi sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga instrumen efektif dalam menjaga ketertiban, memperkuat nilai sosial, dan membangun harmoni di masyarakat.

Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan retributif yang hanya berfokus pada penghukuman dan pembalasan. Dalam keadilan restoratif, kejahatan tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat. Tujuan utamanya bukan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya, melainkan memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana.⁴

Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian. Melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama, para pihak berupaya mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan sebelum terjadinya kejahatan.⁵ Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa sanksi, tetapi juga pada proses sosial yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan kesadaran moral bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, gagasan keadilan restoratif memiliki dasar yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum bangsa. Prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah untuk mufakat menjadi landasan

⁴ M. Muhaimin, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 2019, hlm. 186.

⁵ M. F. Akbar, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Justitia Et Pax*, 37(1), 2021, hlm. 45.

utama dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis.⁶ Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan sejati tidak selalu tercapai melalui hukuman, melainkan melalui upaya untuk memperbaiki hubungan, memulihkan martabat korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial.

Keadilan restoratif juga memiliki relevansi yang erat dengan sistem hukum adat di Indonesia, termasuk dalam tradisi Angkon Muakhi di masyarakat Lampung. Dalam sistem adat, penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan, bukan dengan memutuskan siapa yang bersalah secara hukum formal. Nilai-nilai seperti persaudaraan, musyawarah, dan tanggung jawab moral yang terkandung dalam hukum adat menunjukkan bahwa keadilan restoratif sebenarnya telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep modern dalam teori hukum pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa yang mengutamakan keseimbangan, harmoni, dan kemanusiaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.

Nilai-Nilai Sosial dalam Masyarakat Adat Lampung

Nilai-nilai sosial dalam masyarakat adat Lampung merupakan fondasi moral dan budaya yang mengatur perilaku serta interaksi antaranggota masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk karakter kolektif orang Lampung dan menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum adat, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana seperti Angkon Muakhi. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup yang mencerminkan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan lingkungan sosial. Secara umum, nilai-nilai sosial masyarakat Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Piil Pesenggiri (Harga Diri dan Kehormatan)

Nilai Piil Pesenggiri merupakan falsafah utama dalam kehidupan masyarakat Lampung. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan kelompok sosial. Seseorang yang memiliki piil pesenggiri akan berperilaku sopan,

⁶ B. Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak," *Pranata Hukum*, 10(2), 2015, hlm. 161.

jujur, dan menjunjung tinggi martabat. Dalam konteks hukum adat, nilai ini mendorong individu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memulihkan nama baik melalui tindakan damai dan musyawarah.⁷ Piil pesenggiri juga menjadi dasar dalam penyelesaian perkara adat, karena pelanggaran terhadap kehormatan dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan.

2. Nengah Nyappur (Keterbukaan dan Toleransi Sosial)

Nilai Nengah Nyappur menggambarkan sikap keterbukaan, toleransi, dan kemampuan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Nilai ini menumbuhkan semangat persaudaraan dan kerja sama, baik antarindividu maupun antarsuku.⁸

Dalam praktik hukum adat, Nengah Nyappur tercermin dalam upaya menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nilai ini menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah timbulnya perpecahan di masyarakat adat Lampung.

3. Sakai Sambayan (Gotong Royong dan Solidaritas Sosial)

Sakai Sambayan mengandung makna kerja sama, saling membantu, dan berbagi tanggung jawab sosial. Nilai ini mendorong masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.⁹ Dalam konteks penyelesaian perkara pidana adat, nilai Sakai Sambayan tampak melalui keterlibatan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat dalam proses perdamaian. Semangat gotong royong ini memperkuat solidaritas dan memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan dan sosial.

4. Nemui Nyimah (Keramahan dan Kedermawanan)

Nilai Nemui Nyimah menggambarkan kepribadian masyarakat Lampung yang ramah, terbuka, dan suka memberi. Nilai ini menumbuhkan sikap saling menghormati dan memperkuat hubungan sosial antarwarga. Dalam konteks adat, nilai ini menjadi dasar bagi penyelesaian konflik secara damai, di mana setiap pihak

⁷ T. A. R. P. Kesuma & D. Cicilia, "Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama dan Pancasila," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 2017, hlm. 239.

⁸ M. S. Amelia, M. Aris, R. P. Handayani, & A. A. Aprilia, "Nilai Kearifan Lokal Nengah Nyappur dalam Pencegahan Kasus Kriminalitas Anak di Kota Bandar Lampung," *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 6(1), 2024, hlm. 10.

⁹ M. A. Richardo & M. R. K. Dinata, "Penanggulangan Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Piil Pesenggiri di Lampung Utara," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(1), 2025, hlm. 812.

diajak untuk berlapang dada dan saling memaafkan. Nilai Nemui Nyimah mencerminkan keseimbangan antara ketegasan moral dan kelembutan sosial dalam kehidupan masyarakat Lampung.

5. Integrasi Nilai Sosial dengan Hukum Adat

Keseluruhan nilai-nilai sosial tersebut berperan penting dalam membentuk sistem hukum adat Lampung yang berorientasi pada keharmonisan, persaudaraan, dan tanggung jawab moral. Dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat seperti Angkon Muakhi, nilai-nilai ini menjadi dasar filosofis yang mengarahkan setiap langkah penyelesaian menuju perdamaian dan keseimbangan sosial. Nilai-nilai sosial tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat Lampung memiliki bentuk keadilan yang kontekstual dan humanis, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum modern.

Tradisi Angkon Muakhi dalam Sistem Hukum Adat Lampung

Tradisi Angkon Muakhi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat adat Lampung yang memiliki nilai sosial dan hukum yang sangat tinggi. Secara etimologis, istilah Angkon Muakhi berasal dari kata “angkon” yang berarti mengangkat atau menjadikan, dan “muakhi” yang berarti saudara. Dengan demikian, Angkon Muakhi bermakna proses pengangkatan seseorang menjadi saudara melalui upacara adat. Tradisi ini tidak hanya melambangkan hubungan persaudaraan antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik, termasuk perkara pidana. Dalam konteks hukum adat, Angkon Muakhi berperan sebagai mekanisme perdamaian yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku pelanggaran. Melalui proses ini, pihak yang berselisih dipersatukan kembali dalam ikatan kekeluargaan, sehingga dendam, kebencian, dan permusuhan dapat dihapuskan secara adat.¹⁰

Pelaksanaan Angkon Muakhi biasanya diawali dengan musyawarah antara tokoh adat, pihak pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak. Proses ini dilandasi oleh nilai-nilai luhur masyarakat Lampung, seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nengah nyappur (keterbukaan dan kebersamaan), serta sakai sambayan (gotong royong). Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai yang mengikat kedua pihak. Setelah tercapai mufakat, dilakukan prosesi pengangkatan

¹⁰ R. M. Dona, Optimalisasi Kebijakan Kampung Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung, hlm. 6.

saudara secara simbolik yang disertai pemberian seserahan adat, doa bersama, dan pernyataan saling memaafkan. Prosesi ini menandakan berakhirnya konflik dan dimulainya hubungan baru yang didasarkan pada nilai persaudaraan dan saling menghormati. Tradisi ini juga memperlihatkan peran penting tokoh adat sebagai mediator dalam menjaga keseimbangan sosial dan mengarahkan masyarakat agar tetap menjunjung tinggi keharmonisan.¹¹

Dalam perspektif hukum, Angkon Muakhi mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang kini menjadi orientasi baru dalam sistem peradilan pidana nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis dan kontekstual, di mana penyelesaian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakat setempat. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana hukum adat mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai penjaga keharmonisan sosial. Melalui penerapan Angkon Muakhi, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan berkeadilan, tanpa harus melalui proses hukum formal yang panjang dan kompleks.¹² Dengan demikian, Angkon Muakhi tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga instrumen hukum adat yang berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat Lampung.

Keterkaitan Nilai Sosial dan Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Lampung

Nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat Lampung memiliki hubungan yang erat dengan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Nilai-nilai seperti piil pesenggiri, nengah nyappur, sakai sambayan, dan nemui nyimah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai fondasi filosofis dalam penerapan hukum adat. Nilai-nilai tersebut menekankan keseimbangan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, prinsip-prinsip yang menjadi inti dari keadilan restoratif. Dalam konteks ini, hukum adat Lampung tidak sekadar menjadi aturan tradisional, tetapi juga bentuk nyata dari sistem keadilan berbasis komunitas yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.¹³

¹¹ A. Akbar, Faktor Penyebab dan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Antar Suku di Kabupaten Lampung Tengah (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), hlm. 52.

¹² A. R. Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung," FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 2015, hlm. 71.

¹³ A. U. Ulil, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(1), 2019, hlm. 115.

Keadilan restoratif dalam hukum adat Lampung tercermin dalam mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih. Proses seperti Angkon Muakhi menunjukkan bagaimana masyarakat Lampung menempatkan pemulihan moral dan sosial di atas pembalasan atau penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan peran korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.¹⁴ Nilai-nilai sosial masyarakat Lampung yang menekankan gotong royong dan saling menghormati berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proses hukum adat agar tetap relevan di tengah perkembangan sistem hukum nasional yang cenderung formal dan retributif.

Penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum adat juga memiliki kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang lebih humanis. Prinsip-prinsip adat seperti tanggung jawab, pengakuan kesalahan, dan perdamaian memberikan alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermartabat.¹⁵ Dengan demikian, keterkaitan antara nilai sosial dan keadilan restoratif dalam hukum adat Lampung menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui sanksi formal, melainkan melalui pemulihan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Hukum adat Lampung, melalui tradisi seperti Angkon Muakhi, menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi sistem keadilan nasional yang berkeadilan, bermusyawarah, dan berperikemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai Nilai-Nilai Sosial dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Hukum Adat Angkon Muakhi di Lampung, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Lampung memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sistem penyelesaian perkara yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada pemulihan. Melalui tradisi Angkon Muakhi, masyarakat Lampung menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berfokus pada pembalasan atau hukuman, tetapi lebih pada upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang

¹⁴ S. W. Kridasakti, A. Majid, & H. Yuningsih, "Restorative Justice Tindak Pidana 'Elopement' Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia," *Jurnal Supremasi*, 2022, hlm. 94.

¹⁵ E. Dewi, "Kebijakan Polri sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada Wilayah Hukum Polda Lampung)," *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 2012, hlm. 221.

terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Proses penyelesaian adat ini dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh adat, yang semuanya berperan aktif untuk mencapai kesepakatan damai. Pendekatan seperti ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kemanusiaan, persaudaraan, dan tanggung jawab moral sebagai dasar penyelesaian konflik.

Nilai-nilai sosial masyarakat Lampung seperti piil pesenggiri, nengah nyappur, sakai sambayan, dan nemui nyimah menjadi fondasi yang memperkuat pelaksanaan hukum adat. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan, menghargai sesama, dan menegakkan keadilan berdasarkan rasa kekeluargaan. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui hukum adat Angkon Muakhi tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan identitas budaya masyarakat Lampung. Tradisi ini membuktikan bahwa hukum adat mampu hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dan menjadi alternatif efektif dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, Angkon Muakhi tidak sekadar berfungsi sebagai upacara adat, melainkan juga sebagai instrumen keadilan yang relevan dan kontekstual bagi masyarakat modern.

SARAN

Melihat pentingnya peran hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan perkara pidana secara damai, perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebaiknya memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan mekanisme penyelesaian berbasis adat seperti Angkon Muakhi, terutama untuk perkara-perkara yang bersifat ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang kini menjadi arah kebijakan hukum nasional.

Selain itu, masyarakat adat Lampung diharapkan dapat terus melestarikan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar pelaksanaan hukum adat, serta menyesuaikannya dengan dinamika kehidupan modern tanpa kehilangan esensi budayanya. Kalangan akademisi dan praktisi hukum juga diharapkan dapat terus melakukan penelitian dan pendokumentasian terhadap praktik-praktik hukum adat agar nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri dan semangat muakhi dapat dikenal luas sebagai contoh penyelesaian konflik yang beradab dan berkeadilan. Dengan sinergi antara nilai-nilai lokal dan kebijakan hukum nasional, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih humanis, inklusif, dan berakar kuat pada jati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- AFRIANSYAH, D. (2023). *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Desa Merapi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).
- Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*, 37(1).
- AKBAR, A. (2024). *Faktor Penyebab dan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Antar Suku di Kabupaten Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Amelia, M. S., Aris, M., Handayani, R. P., & Aprilia, A. A. (2024). Nilai Kearifan Lokal Nengah Nyappur dalam Pencegahan Kasus Kriminalitas Anak di Kota Bandar Lampung. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 6(1), 7–15.
- Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Dewi, E. (2012). Kebijakan Polri sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada Wilayah Hukum Polda Lampung). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 218–225.
- Dona, R. M. Optimalisasi Kebijakan Kampung Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung.
- Hartono, B. (2015). Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. *Pranata Hukum*, 10(2), 160–342.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.*
- Kesuma, T. A. R. P., & Cicilia, D. (2017). Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama dan Pancasila. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 237–252.
- Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 94–110.

- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206.
- Richardo, M. A., & Dinata, M. R. K. (2025). Penanggulangan Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Piil Pesenggiri di Lampung Utara. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(1), 809–816.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Ulil, A. U. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113–126.

